

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan daerah tersebut diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan dengan mencermati dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu dokumen perencanaan yang memiliki urgensi dalam pembangunan daerah antara lain Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diserahi tanggung jawab untuk menyusun rencana kerja spesifik dalam satu tahun anggaran sekaligus mampu menjawab dan menterjemahkan tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana mengintegrasikan program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang wajib memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015 .
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 67 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai dokumen Perencanaan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun 2023

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : Untuk menjabarkan Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Tahun 2021-2026, dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum

- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penyusunan Renja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU (TAHUN 2022)

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Akuntabilitas kinerja merupakan uraian pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk uraian keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Selain itu dikemukakan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran

CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja yang dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.1 Skala Pengukuran Ordinal

No.	Rentang Capaian	Kategori capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Antara 75 % s.d 100 %	Baik (B))
3	Antara 55 % s.d 75 %	Cukup (C
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Penetapan Kinerja Tahun 2021 mencakup atas pelaksanaan 8 sasaran strategis dan 11 indikator Kinerjanya yang selanjutnya diturunkan dalam pelaksanaan atas 36 indikator kinerja keluaran dalam 7 program. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (K)	Realisasi 2022		Realisasi 2021
				K	%	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2			
		2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1%			
JUMLAH RATA RATA						
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10			
JUMLAH RATA RATA						
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0			
		Penilaian SAKIP	61 (B)			
JUMLAH RATA-RATA						

Sesuai dengan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja outcome terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Pendukung pada masing- masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari 2 indikator yaitu :

- a. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP) dengan capaian ... Dan katagori capaian indikator sasaran ini adalah ...
- b. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian) dengan capaian ..., Sedangkan katagori capaian indikator sasaran ini adalah ...

Sasaran 2 Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan, terdiri dari 1 indikator yaitu :

- c. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan dengan capaian ..., Dan katagori capaian indikator sasaran ini adalah ...

Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat, terdiri dari 2 indikator yaitu :

- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan capaian ..., Dan katagori capaian indikator sasaran ini adalah ...
- e. Penilaian SAKIP dengan capaian ..., Dan katagori capaian indikator sasaran ini adalah ...

Adapun analisa dan evaluasi terhadap capaian realisasi output/keluaran pada program adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Realisasi Output
Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10	8,649,630	100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	79,857,160	99,82
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	24,956,000	99,82
4	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	190,149,850	66,25
JUMLAH RATA RATA					

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi pada program Pelayanan administrasi Perkantoran pada tahun 2022 adalah Baik Sekali dengan capaian 91,47%

**Tabel 2.4 Realisasi Output
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	55,784,390	88,24
2	Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		42,270,000	99,98
JUMLAH RATA RATA					

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 adalah Baik dengan capaian 94,11%

**Tabel 2.5 Realisasi Output
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	26,060,272	98,19
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	14,980,940	99,87

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi pada program ini adalah Baik dengan capaian 99,03

**Tabel 2.6 Realisasi Output
Program Pendaftaran Penduduk.**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Adminitrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/kota	100	11,065,000	98,62
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8.000	855,551,180	96,76
3	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.000	10,687,000	81,58
JUMLAH RATA RATA					

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi pada program Pendaftaran Pendudukan pada tahun 2022 adalah Baik dengan capaian 92,32

**Tabel 2.7 Realisasi Output
Program Pencatatan Sipil.**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6.000	321,503,020	88,33
JUMLAH RATA RATA					

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi pada program ini adalah Baik dengan capaian 88,33

**Tabel 2.8 Realisasi Output
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	2,286,379,987	90,37
JUMLAH RATA RATA					

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi pada program ini adalah Baik dengan capaian 90,37

**Tabel 2.9 Realisasi Output
Program Pengelolaan Profil Kependudukan.**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4	7,728,100	97,83

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi pada program ini adalah Baik dengan capaian 97,83

**Tabel 2.10 Realisasi Output
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4,623,089,698	76,10
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	1 Tahun	234,715,015	91,28

Dari Tabel di atas maka nilai capaian realisasi pada program ini adalah Baik dengan capaian 83,69 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kegiatan telah dialokasikan Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Anggaran Belanja Langsung (BL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebagaimana tertuang Dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Adapun pagu anggaran setelah perubahan anggaran adalah 10,688,953,154

Adapun realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.10
REALISASI KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam Rupiah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	SISA DANA	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.074.722.050	4,623,089,698	1.252.225.624	79,39%

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	257.127.584	234,715,015	1.169.800	99,55%
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.649.630	8,649,630	0	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.998.440	79,857,160	141.280	99,82%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24,956,000	44.000	99,82%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.425.000	190,149,850	10.835.150	96,19%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.681.690	55,784,390	7.600.300	88,25%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.280.000	42,270,000	10.000	99,98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.541.900	26,060,272	11.078	99,96%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14,980,940	19.060	99,87%
II	Program Pencatatan Sipil				
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	363.984.220	321,503,020	9.696.200	97,34%
III	Program Pendaftaran Penduduk				
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	11.220.000	11,065,000	155.000	98,62%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	884.233.480	855,551,180	24.862.300	97,19%
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.100.000	10,687,000	2.413.000	81,58%
V	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2.530.089.460	2,286,379,987	114.979.475	95,46%
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	7.899.700	7,728,100	171.600	97,83%
JUMLAH		10.688.953.154	8.793.427.242	1.424.333.867	86,67%

B. Evaluasi Realisasi Keuangan

Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2022, semua kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu realisasi keuangan di atas 70 %.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dilakukan terhadap tiap indikator sasaran dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dihitung terlebih dahulu dengan rasio ekonomi dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio ekonomi}}$$

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran menampilkan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai $\geq 100\%$. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Pengukuran Sasaran dan Program dari Pendanaan

No	Sasaran	Prosentase Capaian Kinerja	Program	Rasio Ekonomi
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Pendaftaran Penduduk	
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan		Pencatatan Sipil	
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Pengelolaan Profil Kependudukan	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 2.12
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran	Prosentase Capaian Kinerja	Rasio Ekonomi	Prosentase Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan			
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat			
Rata-Rata				

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa terdapat 7 sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai $\geq 100\%$. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Dari data tersebut di atas juga diperoleh hasil bahwa rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100,03% sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran per program sebesar ... sehingga rata-rata tingkat efisiensi

Tabel 2.13 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/bid Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Prosen tase		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12	Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.12.01	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Administrai Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
<u>2.12.01.2.01.0</u> <u>1</u>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100	10		98,19	10		
<u>2.12.01.2.01.0</u> <u>2</u>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		99,99	-	-	-	10		
<u>2.12.01.2.01.0</u> <u>6</u>	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	-	2		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-	-	-	10		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	-	2		
2.12.01.2.01.0 6	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		99,56	-	-	-	2		

<u>2.12.01.2.01.0</u>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja		97,78	5		99,87	5		
2.12.01.2.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
<u>2.12.01.2.06.0</u> <u>2</u>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin		98,44	10		100	15		
<u>2.12.01.2.06.0</u> <u>4</u>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan		95,16	10		99,82	100		
<u>2.12.01.2.06.0</u> <u>5</u>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak		100	25		99,82	25		
<u>2.12.01.2.06.0</u> <u>9</u>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi		96,6	60		66,25	60		
	Penyediaan peralatan Rumah Tangga			-	-		-			
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
<u>2.12.01.2.02.0</u> <u>1</u>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN		71,36	1		76,10	55		
<u>2.12.01.2.02.0</u> <u>4</u>	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan		90,90	1		91,28			
<u>2.12.01.2.09.0</u>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	20		
2.12.01.2.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
<u>2.12.01.2.09.0</u> <u>2</u>	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara		89,57	4		88,24	4		
<u>2.12.01.2.09.0</u> <u>6</u>	Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara		9,17			99,98			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	-	100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk									
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
<u>2.12.02.2.01.0</u> <u>1</u>	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi		90,76	100		98,62	100		

2.12.02.2.01.04	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		93,39	8.000		96,76	8.000		
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		99,43	8.000		81,58	300		
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk		-						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		-			-	10.000		
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		-			-	2		
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk		-			-	1		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.									
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		-			-	1		
2.12.03	Program Pencatatan Sipil									
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil									
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		93,39	6.000		88,33	6.000		
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang		-	-	-	-	50		

		Beragama									
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		-	-	-	-	5			
2.06.01.15	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		-	-	-	-	5			
2.06.01.15.16	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			-	-	-	-				
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait		-	-	-	-	40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan									
<u>2.12.04.2.01.0</u> 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			99,20	12		90,37	12			
<u>2.12.04.2.01.0</u> 2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			86,14	-	-	-				
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-				2			
<u>2.12.04.2.03.0</u> 4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			87,49	-	-	-				
<u>2.12.04.2.03.0</u> 5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi		89,83	-	-	-				
	Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi			-	-	-	-				
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data		-	-	-	-	4			

	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		-	-	-	-			
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan									
<u>2.12.05.2.01.0</u> <u>2</u>	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		84,32	4		97,83			
RATA RATA (DARI 5 PROGRAM)										

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2019 terhadap perkiraan realisasi pencapaian target Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020 adalah 80,132%. Dikarenakan terjadinya perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan ditambah dengan adanya sub-kegiatan maka untuk capaian target Tahun Anggaran 2021 dibuat terpisah dan tidak bisa digabung dengan hasil capaian Tahun Anggaran sebelumnya.

D. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaahan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Disdukcapil Kabupaten Paser berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi dan misi Kepala Daerah, telaahan rencana strategis kementerian, telaahan rencana strategi, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan akan kebutuhan layanan dokumen administrasi kependudukan bagi warga masyarakat di Kabupaten Paser.
2. Pemenuhan akan kebutuhan layanan dokumen pencatatan sipil bagi setiap warga Kabupaten Paser.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan serta meningkatkan skill dan kemampuan dari SDM.

Kondisi yang harus menjadi perhatian karena dampaknya yang sangat signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang merupakan definisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Disdukcapil Kabupaten Paser ditetapkan melalui kajian isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Disdukcapil Kabupaten Paser pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Disdukcapil Kabupaten Paser dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Disdukcapil Kabupaten Paser yaitu:

Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026 melaksanakan urusan pemerintahan.

Isu strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta peningkatan skill dan kemampuan SDM;

3. Peningkatan dan pematapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan terbangunnya database kependudukan yang baik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengendalian penduduk sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

VISI : "Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera"

2. MISI

Misi Bupati dan Wakil Bupati

MISI 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.

MISI 3 : Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Paser		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	80	81	82	83	84
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam
	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10	15	20	25	30
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	60 (CC)	65 (CC)	70 (B)	75 (B)	80 (A)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	0	0
		Penilaian SAKIP	61 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)

D. Program dan Kegiatan

Adapun kerangka program dan kegiatan yang dihubungkan dengan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, indicator sasaran, strategi, kebijakan, program, indicator program dan kegiatan disajikan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator Program dan Kegiatan

V i s i :
“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.	Meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Paser	1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Meningkatkan Mutu pelayanan administrasi penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan E- KTP dan KK 2. Penataan Pendaftaran 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
			2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)		2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil		Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)

		<p>2. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan</p>	<p>1. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan</p>		<p>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan data kependudukan.</p>	<p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	<p>Persentase data kependudukan yang valid</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
						<p>Program Pengelolaan Profil Data Kependudukan</p>	<p>Persentase pemanfaatan data kependudukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Profil Kependudukan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang responsif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK 2. Penilaian SAKIP 	Meningkatkan sarana prasarana, kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pemenuhan jasa pendukung administrasi perkantoran	Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta membangun database kependudukan dengan program SIAK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK 2. Penilaian SAKIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan pemeliharaan) 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Di dalam rencana kerja juga tertuang Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan rencana kerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil- hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 meliputi 2 (Dua) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama serta ada target sesuai dengan yang tersaji pada tabel 1. berikut ini:

**Table 4.1
RENCANA KERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 jam
		2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 jam
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10 %

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah temuan penyimpanan pengelolaan BMD & Keuangan yang material dari BPK & APIP eksternal	0
		Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B

Table 4.2

RENCANA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2024

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			Cat.	PRAKIRAAN RENCANA TA 2024	
							LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	10	190,000,000		10	250,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	5	130,000,000		5	150,000,000

2	12	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	10	150,000,000	10	165,000,000
2	12	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	2	18,000,000	2	21,600,000
2	12	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Paser	10	15,000,000	10	18,000,000
2	12	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Paser	5	18,000,000	2	21,600,000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	55	8,500,000,000	60	8,500,000,000
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Paser	60	375,000,000	60	400,000,000
2	12	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Kab. Paser	20	250,000,000	20	275,000,000

						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	Kab. Paser	15	15,000,000		20	17,500,000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	Kab. Paser	100	120,000,000		100	135,000,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kab. Paser	25	22,000,000		30	25,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi	Kab. Paser	60	375,000,000		60	400,000,000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		10	15,000,000		10	17,500,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	Kab. Paser	4	85,000,000		4	85,000,000

2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	Kab. Paser					
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Paser	100	47,500,000		100	48,000,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Paser	100	29,340,000		100	35,208,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	120,000,000		8000	144,000,000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	2	44,652,000		2	53,582,400
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk							

2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Paser	10000	2,520,000	10000	3,024,000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	2	51,600,000	2	61,920,000
2	12	02	2.03	05	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan PerguruanTinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	1	18,000,000	1	21,600,000
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.						
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	1	120,000,000	1	144,000,000
2	12				PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil						
2	12	03	2.02	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	12000 Dok	Rp 521,984,220	6000	600,000,000

2	12	03	201		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
2	12	03	201	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama	Kab. Paser	15	18,900,000		50	22,680,000
2	12	03	202	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	50	26,400,000		50	31,680,000
2	12	03	202	08	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	5	18,000,000		5	21,600,000
2	12	03	203		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
2	12	03	203	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait	Kab. Paser	40	120,000,000		40	144,000,000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							

2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	1,500,000,000		12	1,600,000,000
2	12	04	203		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
2	12	04	203	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	26,400,000			35,235,360
2	12	04	203	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser		51,830,520			62,196,624
2	12	04	203	06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser		18,000,000			21,600,000
2	12	04	204		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							

2	12	04	204	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	Kab. Paser		60,000,000			72,000,000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	4	28,800,000		4	34,560,000
Jumlah									Rp 13,101,926,740			Rp 13,638,086,384

BAB V PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas.

Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RK-A) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023.

Tana Paser, 19 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

H. Sudirman, S.Sos, M.AP
NIP. 196512311995031019